



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 65/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008
TENTANG PERBANKAN SYARIAH
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN PRESIDEN
(IV)**

J A K A R T A

RABU, 16 MARET 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 65/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Rega Felix

ACARA

Mendengarkan Keterangan Presiden (IV)

**Rabu, 16 Maret 2022, Pukul 11.16 – 11.31 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Saldi Isra | (Anggota) |
| 6) Suhartoyo | (Anggota) |
| 7) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmis P. Foekh | (Anggota) |

Fransisca

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Rega Felix

B. Pemerintah:

1. Liestiarini Wulandari (Kementerian Hukum dan HAM)
2. Sidi Rusgiono (Kementerian Hukum dan HAM)
3. Januarita Eki Puspitasari (Kementerian Hukum dan HAM)
4. Andi Batara (Kementerian Hukum dan HAM)
5. Tio Serepina Siahaan (Kementerian Keuangan)
6. Heru Pambudi (Kementerian Keuangan)
7. Arief Wibisono (Kementerian Keuangan)
8. Eva Theresia Bangun (Kementerian Keuangan)
9. Mochamad Imron (Kementerian Keuangan)

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.16 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN [00:04]

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Agenda persidangan untuk Perkara 65/PUU-XIX/2021, pada siang hari ini adalah untuk Mendengar Keterangan dari Kuasa Presiden. Menurut catatan, Pemohon dan Kuasa Presiden hadir, DPR berhalangan.

Langsung, silakan siapa yang akan membacakan Keterangan Presiden?

2. PEMERINTAH: HERU PAMBUDY [01:01]

Baik, Yang Mulia. Izinkan kami menyampaikan.

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan.

Yang kami hormati Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Ibu, Bapak hadirin yang kami hormati. Saya Heru Pambudy (Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan) yang menerima Kuasa Substitusi Nomor SKU-69/MK.01/2022, tanggal 1 Maret 2022. Dengan ini, perkenalkan kami membacakan Keterangan Presiden sebagai berikut.

Keterangan Presiden atas Permohonan pengajuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama: Yasonna Hamonangan Laoly (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI).
2. Nama: Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan Republik Indonesia).

Dalam hal ini, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia, yang dalam hal ini disebut sebagai Pemerintah. Perkenalkanlah kami menyampaikan Keterangan Presiden Republik Indonesia, baik lisan

maupun tertulis yang merupakan satu-kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas Permohonan pengujian constitutional review ketentuan Pasal 1 angka 12 dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Selanjutnya, disebut Undang-Undang Perbankan Syariah terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28B ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan ayat (4), dan Pasal 28I ayat (5) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya, disebut UUD 1945 yang dimohonkan oleh Rega Felix, untuk selanjutnya, disebut Pemohon. Sesuai registrasi Perkara Konstitusi Nomor 65/PUU-XIX/2021 tanggal 22 Desember 2021 dan Perbaikan Permohonan tanggal 18 Januari 2022 (...)

3. KETUA: ANWAR USMAN [04:13]

Ya, Pak Sekjen. Ini cukup banyak, ya, 30 sekian halaman, sekarang langsung saja ke halaman 9.

4. PEMERINTAH: HERU PAMBUDY [04:27]

Baik, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN [04:27]

Langsung tanggapan Pemerintah atas permohonan.

6. PEMERINTAH: HERU PAMBUDY [04:30]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.
Tanggapan terhadap yang butir ... mohon izin, yang butir d, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN [04:45]

Ya. Mulai dari bawah itu.

8. PEMERINTAH: HERU PAMBUDY [04:50]

Baik, Yang Mulia, terima kasih.
Tanggapan terhadap konsep kepemilikan benda dalam DSN MUI-PBI/POJK/SEOJK-Perma tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).
Permasalahan yang diungkapkan Pemohon terkait dengan konsep kepemilihan benda fakta DSN MUI POJK atau SEOJK maupun Perma tentang KHES, merupakan pedoman yang diterbitkan sesuai kewenangan masing-masing untuk mengatur teknis penerapan prinsip

syariah dalam kegiatan ekonomi syariah. Antara lain, dalam perbankan syariah, regulasi tersebut adalah penerapan prinsip syariah dalam teknis transaksi ekonomi syariah yang terus mengalami perkembangan.

Dengan demikian, pengaturan dalam regulasi tersebut memang bukan muatan norma Undang-Undang Perbankan Syariah. Undang-Undang Perbankan Syariah hanya mengatur pokok-pokok penerapan prinsip syariah dalam transaksi perbankan syariah. Transaksi ekonomi syariah termasuk perbankan syariah, tentu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Dengan demikian, hal-hal teknis sudah tepat untuk diatur lebih lanjut dalam aturan pelaksanaan di bawah undang-undang in casu dalam POJK Nomor 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum.

Dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan, pengaturan hal-hal pokok dalam Undang-Undang Perbankan Syariah ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang P3 bahwa materi dalam muatan undang-undang adalah norma umum. Sedangkan hal teknis diatur di dalam peraturan perundangan ... peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

Terkait dengan pembuktian hak milik seseorang berdasarkan prinsip syariah yang dipertentangkan dengan ketentuan umum nonkonvensional, termasuk mengenai kepemilikan barang milik negara yang dijadikan antara lain aset untuk penerbitan surat berharga syariah nasional atau USBSN, juga tidak dapat serta-merta dijadikan ... menjadikan undang-undang perbankan syariah menjadi inkonstitusional. Terdapat konteks peraturan masing-masing yang berbeda, sehingga tidak bisa serta-merta dipersamakan antarsatu peraturan dengan yang lainnya, sebagaimana dalil permohonan angka 3.3.46. Namun demikian, hal ini menunjukkan bahwa permasalahannya memang di ranah implementasi, bukan konstitusi ... konstitusionalitas norma.

Mengingat hal ini merupakan ranah teknis transaksi perbankan syariah, penjelasan rinci mengenai hak kepemilikan benda, termasuk pembebanan hak tanggungan dan pengawasan dalam mekanisme perbankan syariah, kiranya lebih tepat disampaikan oleh lembaga yang memiliki kewenangan mengaturnya. Dalam ini, MUI sebagai pemberi fatwa dan atau OJK sebagai lembaga yang menuangkan fakta sebagai aturan.

Butir E, analisa dampak.

1. Mencermati Posita dan Petitum yang dimohonkan Pemohon, dapat Pemerintah sampaikan bahwa Pemerintah memandang Permohonan Pemohon justru mengaburkan, bahkan menghilangkan prinsip-prinsip syariah yang telah secara tepat diterapkan dalam undang-undang perbankan syariah, sehingga membedakannya dari perbankan konvensional. Undang-Undang Perbankan Syariah telah mengakomodasi

prinsip syariah untuk dikeluarkan oleh lembaga yang dipercaya oleh masyarakat Islam dan di pedoman ... dipedomani, serta ditaati sebagai hukum positif melalui PBI/POJK. Menghilangkan peran MUI dan menyerahkan kepada OJK, justru memberikan peran kepada lembaga yang tidak terlegitimasi oleh masyarakat Islam untuk mengatur hal-hal yang terkait dengan prinsip syariah berdasarkan hukum Islam. Dengan perubahan definisi Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Perbankan Syariah yang dimohonkan Pemohon, justru akan mengubah secara fundamental makna prinsip syariah.

2. Bahwa pengaturan kewenangan kelembagaan, sebagaimana terdapat pada Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3) yang diuji dimaksud, termasuk kewenangan pengaturan prinsip-prinsip syariah di bawah perbankan berdasarkan fatwa MUI, selain menempatkan prinsip syariah sebagai landasan utama transaksi perbankan syariah, justru telah memberikan kepastian ... ulangi, justru telah memberikan kepastian hukum terhadap kegiatan perbankan syariah. Dengan demikian, seandainya kewenangan dalam menentukan prinsip-prinsip syariah yang saat ini berada pada MUI beralih kepada BI atau OJK yang tidak memiliki kompetensi menilai prinsip-prinsip syariah, maka tidak akan menimbulkan ketidakpastian hukum, juga menghilangkan filosofi dan kekhususan perbankan syariah yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah.
3. Quod nunc dalam kasus konkret yang dialami Pemohon terhadap permasalahan teknis, maka penyelesaiannya yang harus dilakukan adalah ranah implementasi. Implementasi norma dari waktu ke waktu terus memerlukan perbaikan sesuai dengan perkembangan zaman. Namun, norma undang-undang in casu, undang-undang perbankan syariah sebagai pedoman umum, perlu dipertahankan karena tidak melanggar hak konstitusional Pemohon.

Petitur. Berdasarkan penjelasan dan argumen tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Pengajuan Constitutional Review ketentuan Pasal 1 angka 12 dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan ayat (4), dan Pasal 28I ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dapat memberikan persetujuan sebagai berikut.

1. Menerima keterangan Presiden secara keseluruhan.
2. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan legal ... atau Legal Standing.

3. Menolak Permohonan Pengujian Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pengajuan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).
4. Menyatakan Pasal 1 angka 12 dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan ayat (4), dan Pasal 28I ayat (5) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Menyatakan Pasal 1 angka 12 dan Pasal 26 ayat (1), dan ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. Namun, apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan keputusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Atas perhatian Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, diucapkan terima kasih.

Jakarta, 16 Maret 2022. Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona H Laoly, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Demikian keterangan yang ... keterangan Presiden yang kami bacakan. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Hakim. Kami kembalikan. Assalamualaikum wr. wb.

9. **KETUA: ANWAR USMAN [14:08]**

Walaikumsalam wr. wb. Ya terima kasih.

Dari meja Hakim, ada catatan atau masukan? Ya, baik. Tidak ada.

Jadi sidang untuk hari ini sudah selesai. Kemudian untuk sidang berikutnya adalah untuk mendengar keterangan Pihak Terkait Bank Indonesia dan Pihak Terkait OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Untuk itu, sidang ditunda pada hari Kamis, 11 April 2022, pukul 10.00 WIB. Saya ulangi, Kamis, 11 April 2022, pukul 10.00 WIB.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.31 WIB

Jakarta, 16 Maret 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001